

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika penggunaan energi nuklir menjadi hal krusial pada saat ini, penggunaan energi nuklir tidak hanya sebatas dalam penggunaan akan sumber daya tetapi juga digunakan sebagai senjata yang mengganggu keamanan dunia internasional. Salah satu negara yang pernah mengalami dampak dari nuklir ialah Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang selamat dari pemboman atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, serta kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terjadi di Fukushima pada tahun 2011. Rentetan peristiwa nuklir yang dialami Jepang membuat mereka mengalami “*nuclear allergy*”. *Nuclear allergy* adalah bentuk tindakan berlebihan seperti ketakutan, kecemasan yang disebabkan oleh nuklir.¹

Akibat yang ditimbulkan akan sejarah kelam pada tahun 1945, membuat Jepang berkomitmen mengenai keamanan dunia internasional, yakni pertama, tidak akan terlibat dalam perang dan bercita-cita mewujudkan perdamaian dunia internasional. Kedua, Jepang tidak akan menjadi ancaman bagi keamanan internasional.² Upaya Jepang khususnya penggunaan nuklir, Jepang memiliki kebijakan dalam perlucutan senjata dan perkembangan nuklir. Jepang memiliki

¹ G H. Quester, “*Japan and the Nuclear Non-Proliferation Treaty*,” (Cornell University, 2014), 771.

² Renni Novia Saputri Gumay, “*Kebijakan Keamanan Jepang terhadap Proliferasi Nuklir Korea Utara Pasca Keluarnya Korea Utara dari Rezim Non-Proliferasi Nuklir*,” (2016), 116.

pandangan tersendiri terhadap penggunaan nuklir sebagai senjata, pandangan Jepang mengenai keamanan internasional, perlombaan senjata dan perkembangan senjata yang tidak akan menciptakan perdamaian. Walaupun ada yang bermaksud menggunakan untuk perdamaian nantinya malah akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan konflik. Dalam pandangan ekonomi, melihat biaya yang ditimbulkan akan kekuatan militer yang cukup besar dapat menekan keuangan negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.³ Langkah nyata Jepang mewujudkan stabilitas dan keamanan internasional dalam bidang nuklir, Jepang tergabung dalam perjanjian, *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT), *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (CTBT) dan *Fissile Material Cut-Off Treaty* (FMCT).

Non-Proliferation Treaty (NPT) secara umum mulai berlaku pada tahun 1970 dan telah diperpanjang tanpa batas waktu pada tahun 1995, 2000, 2005 (diperpanjang 1x5 tahun). NPT memiliki 2 keanggotaan, yakni *Nuclear Weapon State* (NWS) dan *Non Nuclear Weapon State* (NNWS).⁴ *Nuclear Weapon State* didefinisikan sebagai negara yang memproduksi dan meledakan senjata nuklir atau alat ledak nuklir lainnya sebelum tanggal 1 Januari 1967.⁵ Negara pemilik nuklir yakni Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, Cina dikenal dengan sebutan *the permanent five members* (P5) atau negara Dewan Keamanan PBB dan 189 negara lainnya sebagai negara tanpa

³ "Japan's Efforts on Disarmament and Non-proliferation," diakses 24 Januari 2018, <http://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/arms/overview.html>.

⁴ Paul K.Kerr, dkk, 2010 *Non-Proliferation Treaty* (NPT) *Review Conference: Key Issues and Implications* (Congressional Research Service, 2010), 1.

⁵ Paul K.Kerr, dkk, 2010 *Non-Proliferation Treaty* (NPT) *Review Conference: Key Issues and Implications* (Congressional Research Service, 2010), 1.

senjata nuklir. Ada beberapa negara lain diluar keanggotaan NPT seperti, India, Israel, dan Pakistan tidak pernah tergabung dalam NPT tapi memiliki senjata nuklir. Serta Korea Utara yang awalnya tergabung dalam NPT dan memutuskan keluar dari keanggotaan NPT, menjadi negara pemilik senjata nuklir dan Sudan Selatan merupakan negara tanpa senjata nuklir.

Jepang sebagai *Non Nuclear Weapon State* menandatangani NPT pada Februari 1970 dan meratifikasi *Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada Juni 1976. Keanggotaan Jepang dalam NPT merupakan *Non Nuclear Weapon State* atau negara yang tidak boleh memproduksi, membeli dan menggunakan senjata nuklir. Penggunaan nuklir bagi negara *Non Nuclear Weapon State* sebatas penerapannya dalam bidang industri, kesehatan, pertanian dan pemanfaatan sebagai energi.

Non-Proliferation Treaty (NPT) memiliki 3 pilar utama yakni *Non Proliferation, the peaceful use of nuclear energy* dan *disarmament*.⁶ Di dalam naskah *Non-Proliferation Treaty* (NPT) memiliki 11 pasal. Kesebelas pasal tersebut yang mengatur dinamika nuklir yang terus berkembang setiap tahunnya. *Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang dibentuk tahun 1970 dan bertindak sebagai rezim nuklir bekerja dengan cara dilakukan konferensi oleh negara peserta dan diperpanjang sekali 5 tahun yang dimulai pada tahun 1995. Menjelang setiap konferensi 5 tahun tersebut, dilakukan pula yang dinamakan pra-konferensi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

⁶ *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapon* (U.S Delegation, 2010), 3.

Konferensi-konferensi yang dilakukan NPT yang dimulai pada tahun 1995 tidak selalu berjalan dengan semestinya, terdapat kegagalan dalam konferensi, seperti konferensi NPT pada tahun 2015 yang mengalami kegagalan.⁷ Kegagalan dalam konferensi mengarah kepada ketidak kesepakatan negara anggota peserta konferensi terhadap draft terakhir konferensi. Setiap konferensi yang dilakukan, NPT mengarah kepada penguatan rezim NPT dan tanggung jawab terhadap konferensi-konferensi selanjutnya.

Non-Proliferation Treaty (NPT) dibawah oleh *International Atomic Energy Agency (IAEA)* yang bertindak sebagai sistem perlindungan. *IAEA safeguard* lebih menekankan kepada pencegahan penyelewengan berbagai aktifitas-aktifitas nuklir, baik itu material atau fasilitas nuklir yang berawal dari tujuan militer menjadi tujuan militer.⁸ Menghadapi kegiatan nuklir, NPT sebagai acuan terhadap kerjasama nuklir bilateral dan multilateral, sistem kontrol ekspor dan bagian dari *UN security council resolution*.⁹

Ketiga pilar yang ada di NPT sesuai dengan dasar kebijakan yang diambil oleh Jepang. *Disarmament* mengurangi dan menghapuskan persenjataan yang objektifitas mengarah pada *non-proliferation*.¹⁰ Tindakan Jepang berlandasan dasar

⁷ Oliver Meiver, "The 2015 NPT Review Conference Failure," (German Institute for International and Security Affairs, 2015), 2.

⁸ Directorate General, Arm Control and Scientific Affairs, Ministry of Foreign Affairs, *Japan's Disarmament and Non-Proliferation Policy* (Japan Institute of International Affairs, April 2004), 78-79.

⁹ "Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)," diakses 24 Januari 2018, <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/>.

¹⁰ "Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)," diakses 24 Januari 2018, <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/>.

kebijakan nasional yakni menggunakan semua kekuatan dan kemampuan untuk keuntungan perdamaian dunia dan kemakmuran, bukan untuk kekuatan militer. *The peaceful use of nuclear energy* sangat diterapkan oleh Jepang yang hanya menggunakan nuklir sebagai sumber daya, berkaca dengan kemampuan negara Jepang dalam teknologi dan sumber daya manusia, seharusnya Jepang sudah mampu untuk membuat senjata nuklir.

Jepang dalam keberlanjutan *Non-Proliferation Treaty* (NPT) telah memiliki andil yang cukup baik dengan selalu mengikuti konferensi dan pra konferensi. Kedudukan Jepang dalam NPT berdasarkan prinsip fundamental.¹¹ Pertama, Konstitusi Jepang menjadikan Jepang sebagai negara ideal yang mencintai perdamaian, dimana diakibatkan dari sejarah, khususnya dampak dari senjata nuklir. Kedua, perspektif dalam perdamaian dan keamanan Jepang untuk menjaga stabilitas keamanan *regional*, dimana Jepang menghindari perlombaan senjata dan mencegah perkembangan senjata pemusnah masal. Ketiga, dengan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan senjata serta banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh perang, ada hal yang lebih penting yaitu kemanusiaan. Keempat, salah satu pilar diplomasi Jepang yaitu "*human security*".

Melihat pilar yang ada dalam NPT, Jepang dengan dukungannya berada akan posisi. Satu, NPT dalam "*inaliabile right*" antara negara anggota NPT dalam penggunaan energi nuklir secara damai. Dua, mengharuskan negara pemilik senjata

¹¹ *Japan's Disarmament and Non-Proliferation Policy (Fifth Edition)*, (Disarmament, Non-Proliferation and Science Department, Ministry Foreign Affairs of Japan, 2011), 14.

nuklir dan tidak memiliki senjata nuklir bernegosiasi dalam pelucutan senjata nuklir. Tiga, menetapkan negara yang tidak memiliki senjata nuklir dibawah kontrol IAEA dalam penggunaan energi nuklir secara damai.¹²

NPT pada awal terbentuk berawal dari perjanjian yang kurang sempurna, yakni dengan membagi kelas antara memiliki dan tidak memiliki. Berbicara pasal dan keanggotaan dalam NPT terdapat kesenjangan antara negara pemilik nuklir dan negara tanpa senjata nuklir dimana pasal lebih ditekankan kepada negara tanpa senjata nuklir. Konferensi-konferensi yang terus berlanjut, berbicara pada permasalahan isu yang terjadi didunia internasional dan terdapat celah dimana kepentingan negara pemilik nuklir dalam mencapai kepentingannya.

Hubungan dalam NPT hanya didasarkan dengan dasar kepercayaan tanpa diketahui pasti setiap tindakan negara-negara yang ada. Apakah NWS tidak menyebarkan senjata nuklir kepada aliansi mereka atau NNWS memiliki senjata nuklir tanpa diketahui oleh negara lain. Pada saat sekarang, hanya 9 negara yang diketahui memiliki senjata nuklir, tapi banyak negara-negara yang memiliki kapabilitas untuk memiliki senjata nuklir. Khususnya negara-negara *great power* yang tidak memiliki senjata nuklir. Di lain sisi, hakikat dari rezim nuklir sendiri tidak mengikat dan tidak ada sanksi yang jelas menjadikan NPT sangat rentan. Apalagi setiap konferensi-konferensi yang dilakukan oleh NPT tidak selalu berhasil.

¹² *Japan's Disarmament and Non-Proliferation Policy (Fifth Edition)*, (Disarmament, Non-Proliferation and Science Department, Ministry Foreign Affairs of Japan, 2011), 14.

Ditambah dengan kondisi kawasan yang rentan akan konflik nuklir seperti Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Timur.

Jepang ditempatkan dalam semua kondisi yang ada, Jepang merupakan NNWS yang mengalami kondisi *nuclear allergy* dengan kebijakan nasional Jepang yang anti nuklir dengan keinginan dimana dunia bebas nuklir. Dilain sisi Jepang memiliki kapabilitas untuk memiliki senjata nuklir, ditambah dengan kondisi wilayah yang rentan konflik serta kondisi yang tidak menentu memiliki senjata nuklir merupakan sebuah keuntungan. Kepemilikan akan senjata nuklir lebih berdasarkan kepada kepercayaan antara satu negara dengan negara lainnya, sehingga kepastian negara-negara tanpa senjata nuklir memiliki senjata nuklir belum terjamin.

Sehingga dalam mempertahankan sistem internasional terkait senjata nuklir terkhususnya rezim nuklir, tergantung fungsi konsep peran nasional yang diambil setiap negara. Negara-negara yang memiliki nuklir dan tidak memiliki nuklir memiliki peran masing-masing. Konsekuensi dan tanggung jawab antara kedua belah pihak berbeda. Selain identitas memiliki dan tidak memiliki nuklir, faktor-faktor lain juga mempengaruhi setiap peran negara dalam rezim nuklir. Faktor sosial, non sosial (populasi, etnis, geografi, tradisi, nilai), dan keadaan merupakan faktor yang mempengaruhi negara dalam mengambil kebijakan dalam rezim nuklir.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan kebijakan luar negeri Jepang, khususnya bidang perdamaian dan stabilitas keamanan internasional, Jepang turut ambil andil dalam permasalahan nuklir dengan tergabung kedalam *Non-Proliferation Treaty* (NPT). Bergabungnya Jepang kedalam NPT merupakan identitas negara tanpa senjata nuklir yang berdinamika di sebuah rezim nuklir. Peran Jepang dilihat akan penegakan dari 3 pilar utama NPT dan pasal-pasal NPT serta konferensi-konferensi yang telah dilaksanakan NPT menjadi pola kesinambungan antara Jepang dan NPT menangani isu nuklir.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Jepang sebagai *Non Nuclear Weapon State* dalam *Non-Proliferation Treaty* (NPT)?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran Jepang sebagai *Non Nuclear Weapon State* dalam *Non-Proliferation Treaty* (NPT).

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua jenis manfaat. Yaitu manfaat secara akademis dan praksis. Manfaat secara akademis dan praksis yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Akademis

Agar penelitian ini dapat menjadi bahan bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional lainnya untuk lebih memahami bagaimana peran sebuah negara untuk mencapai kepentingan dalam rezim internasional.

2. Praksis

Agar penelitian ini dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan rezim internasional.

1.6. Studi Pustaka

Pada penelitian ini, peneliti akan menampilkan beberapa tulisan yang juga menelaah permasalahan ini yang sekiranya dapat mendukung peneliti dalam mengembangkan penelitian ini.

Pertama, peneliti menggunakan jurnal dari Paolo Cotta-Ramusino yang berjudul “*Status of Nuclear Non-proliferation*”.¹³ Dalam tulisan tersebut Paolo Cotta-Ramusino memberikan gambaran mengenai status dari *Nuclear Non-Proliferaton Treaty* (NPT). Selain itu, dalam jurnal ini juga dijelaskan bagaimana resiko dari NPT. Resiko yang terdapat dalam NPT berawal dari ketidak sempurnaan perjanjian tersebut, tidak hanya mendiskriminasikan antara memiliki dan tidak memiliki, isi pasal dan penetapan prosedur dalam NPT akan menyebabkan masalah serius dimasa yang akan datang. Jurnal diatas berguna bagi peneliti dalam melihat status NPT serta permasalahan dalam NPT. Pembeda antara penelitian ini dengan tulisan dari Paolo Cotta-Ramusino ialah penelitian ini lebih melihat status Jepang dalam NPT.

¹³ Paolo Cotta-Ramusino, “*Status of Nuclear Non-proliferation*,” (Pugwash Conferences on Science and World Affairs, Rome, Italy, 2018).

Kedua, peneliti menggunakan jurnal dari Herald Muller yang berjudul “*The Nuclear Non-proliferation Treaty in Jeopardy? Internal Division and the Impact of World Politics*”.¹⁴ Tulisan ini menjelaskan fitur politik internasional dalam mengkaji NPT. Dilain sisi permasalahan kawasan juga dibahas disini, dimana permasalahan kawasan rentan akan konflik yakni Timur Tengah, Asia Selatan dan Semenanjung Korea. Politik internasional mengarah pada aspek manusia, seperti kepuasan, frustrasi, kebencian, agresif dan ketakutan yang mempengaruhi kekuatan politik. Jurnal ini berguna bagi penulis melihat permasalahan dalam kawasan Asia Timur khususnya terhadap nuklir. Pembeda penelitian ini dengan artikel Herald Muller ialah penelitian ini lebih bagaimana tingkah laku dan tindakan Jepang dalam kawasan.

Ketiga, peneliti menggunakan jurnal dari George H. Quester yang berjudul “*Japan and the Nuclear Non-Proliferation Treaty*”.¹⁵ Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana Jepang tergabung dalam NPT. Jepang yang mengalami *nuclear allergy*, menempatkan proses adaptasi yang susah dilakukan Jepang. NPT yang berada dibawah naungan IAEA, memberikan prosedur yang memberatkan bagi Jepang dalam pengembangan teknologi nuklir. Adanya klasifikasi *power* membuat Jepang pada awal terbentuknya NPT tidak diakui sebagai negara *great power*. Ditulisan ini juga dibahas sisi awal politik domestik Jepang, yakni sayap kanan dan kiri yang menentukan tingkah laku Jepang. Kegunaan jurnal diatas dalam penelitian ini melihat sisi domestik Jepang, pembeda antara penelitian ini dengan tulisan Quester ialah

¹⁴ Herald Muller, “*The Nuclear Non-proliferation Treaty in Jeopardy? Internal Division and the Impact of World Politics*,” (Goethe University and Peace Research Institute, Frankfurt, 2017).

¹⁵ George H. Quester, “*Japan and the Nuclear Non-Proliferation Treaty*”(Cornell University, 2014).

Quester lebih berfokus pada domestik Jepang sedangkan penelitian ini lebih kearah analisa Jepang dalam NPT.

Keempat, peneliti menggunakan jurnal dari Jan Ruzicka dan Nicholas J. Wheeler yang berjudul “*The Puzzle of Trusting Relationships in the Nuclear Non-Proliferation Treaty*”.¹⁶ Jurnal ini menjelaskan kepercayaan menjadi unsur penting tercipta dan keberadaan NPT. Kepercayaan akan menciptakan hubungan. Hubungan dalam NPT dapat dibedakan menjadi 3, yakni 1. Hubungan antara NWS dan NNWS, 2. Hubungan antara sesama NWS, 3. Hubungan antara penandatangan NPT dengan negara-negara diluar NPT. Dalam jurnal diatas, Wheeler melihat bagaimana hubungan antara sesama anggota NPT dan diluar NPT, yang membedakan antara penelitian ini dengan tulisan Wheeler ialah Wheeler lebih spesifik membahas hubungan dalam NPT sedangkan peneliti lebih melihat hubungan Jepang sebagai NNWS.

Kelima, peneliti menggunakan jurnal dari Walla D. Elshekh yang berjudul “*The New Nuclear Proliferation Treaty: The Present-Day Influence of the NPT on the International Community*”.¹⁷ Dalam jurnal ini dijelaskan sejarah awal terbentuk NPT serta melihat perspektif *realist*, *liberals*, dan *constructivist* mengkaji NPT. *Realist* berpendapat NPT adalah sebuah sarana *superpowers* untuk melaksanakan kontrol mereka. Inti dari teori *realist* dan *realist classic* adalah negara merupakan rasional aktor untuk melihat kepentingan mereka sendiri termasuk menjaga keamanan

¹⁶ Jan Ruzicka dan Nicholas J. Wheeler “*The Puzzle of Trusting Relationships in the Nuclear Non-Proliferation Treaty*” (The Royal Institute of International Affairs, 2010).

¹⁷ Walla D. Elshekh “*The New Nuclear Proliferation Treaty: The Present-Day Influence of the NPT on the International Community*”(Seton Hall University, 2018).

nasional. Sejarah senjata nuklir membawa “*security dilemma*”, yang disebabkan ketidakamanan antara negara-negara dalam komunitas internasional. Sebagai sebuah negara memulai memakai senjata nuklir, membuat negara lain merasa tidak aman dan memulai memperoleh senjata nuklir mereka sendiri. Perspektif *liberals*, meyakini kepentingan terbaik sebuah negara akan mengejar sesuatu yang baik. *Liberals* berpendapat NPT akan mengurangi senjata nuklir. Dengan kondisi mengikuti NPT, negara akan fokus terhadap keamanan nasional mereka sendiri. Since Carr dan ahli liberal lainnya percaya komunitas internasional memiliki kewajiban moral terhadap lainnya, perjanjian akan efektif karena ada unsur kerjasama dari semua negara. NPT sebagai jalan rasional untuk negara menekan keamanan dengan mengurangi senjata nuklir. Perspektif *Constructivist* lebih fokus NPT dengan cara perjanjian berbentuk sebagai sebuah sarana untuk pemerintahan internasional. Menganalisis ide dan keyakinan-keyakinan sebagai bentuk negara bertingkah laku dan bagaimana negara lain bereaksi terhadap tingkah laku tersebut. Perjanjian seperti NPT akan membuat komunitas internasional menciptakan norma baru dan standar tingkah laku komunitas internasional. Kegunaan bagi peneliti lebih mengarah kepada komunitas internasional dalam mengkaji keamanan internasional dan pendekatan-pendekatan dalam melihat sebuah rezim nuklir. Yang membedakan antara jurnal dan penelitian ini ialah penelitian ini tidak berfokus pada komunitas internasional, tapi sebuah negara dalam komunitas internasional.

Keenam, peneliti menggunakan jurnal dari Glenn Chafetz dan kawan-kawan yang berjudul “*Role Theory and Foreign Policy: Belarussian and Ukrainian*

Compliance with the Nuclear Nonproliferation Regime".¹⁸ Jurnal ini merupakan analisis dari *role theory* dalam penerapannya dalam rezim nuklir. Tulisan Chafetz dan kawan-kawan merupakan modifikasi tulisan K.J Holsti akan *role theory*. Holsti menyebutkan 17 bentuk peran yang dijalankan oleh negara. Tulisan ini juga menjelaskan peran negara Belarusia dan Ukraina dalam bertingkah laku untuk memperkuat rezim nuklir yakni NPT. Yang membedakan tulisan Chafetz dengan penelitian ini ialah dimana penulis cuma mengambil 4 peran dari 13 peran negara dalam mengatasi isu nuklir. Keempat peran tersebut adalah *example*, *protectee*, *regional subsystem collaborator*, dan *global system collaborator*. Peran-peran tersebut penulis elaborasi kedalam peran Jepang dalam NPT.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1 Role Theory

Istilah "*role*" adalah sebuah metafora yang dipinjam dari teater. Walau terlihat sederhana, penerapan metafora ini telah diterapkan dalam berbagai cara untuk menciptakan tradisi teoritis yang berbeda dari teori peran.¹⁹ Menurut Stryker dan Statham, istilah "*role*" merujuk kepada "*positions*" dalam kelompok yang terorganisir dan kategori aktor yang diakui secara sosial.²⁰ Bahasa konseptual teori

¹⁸ Glenn Chafetz et al., "*Role Theory and Foreign Policy: Belarussian and Ukrainian Compliance with the Nuclear Nonproliferation Regime*" (Department of Political Science the University of Memphis).

¹⁹ Cameron G. Thies, "*Role Theory and Foreign Policy*,"(University of Iowa Department of Political Science, USA, 2009), 3.

²⁰ Cameron G. Thies, "*Role Theory and Foreign Policy*"(University of Iowa Department of Political Science, USA, 2009), 4.

peran sangat rumit dan luas, sehingga kontribusinya dalam kebijakan luar negeri terbilang sedikit.

Teori peran memiliki 4 *variable* utama, yaitu:²¹

1. *Role expectations*

Terdiri dari norma, kepercayaan, dan pilihan mengenai kinerja setiap individu didalam posisi sosial relatif menempati posisi individu lain. *Role expectations* merupakan jembatan konseptual antara individu dan struktur sosial. *Role expectations* memiliki beberapa dimensi: tingkat umum atau spesifik, ruang lingkup atau keluasan, kejelasan atau ketidakpastian, tingkat konsensus antara individu dan posisi bersifat formal atau informal. Sebagian besar kebijakan luar negeri berfokus pada konflik *interrole* dan mengorbankan beragam hipotesis mengenai konflik *intra*role.

2. *Role demands*

Menempatkan pada pilihan peran dalam situasi tertentu serta membutuhkan peran tertentu dalam situasi tertentu.

3. *The Audience*

Merupakan aspek yang sering diabaikan dalam teori peran. *The Audience* memiliki beberapa fungsi. Pertama, membangun realitas konsensual dalam peran. Jika penonton menerima peran tersebut sebagaimana

²¹ Cameron G. Thies, "Role Theory and Foreign Policy"(University of Iowa Department of Political Science, USA, 2009), 9-13.

mestinya maka mereka berfungsi sebagai penegasan realitas. Kedua, *the audience* bertindak sebagai pemandu. Ketiga, *the audience* terlibat dalam penguatan social melalui sanksi positif dan negatif. Keempat, *the audience* memiliki kontribusi dalam menjaga tingkah laku peran setiap waktu.

4. *Role location*

Role location merujuk kepada proses interaksi dimana individu menempatkan dirinya kedalam struktur social. Individu harus bisa memilih peran sesuai situasi. Jika individu membuat kesalahan dalam menempatkan posisinya maka peran tidak akan sesuai. *Location* merupakan *role system* dalam proses kognitif. Kebijakan luar negeri adalah hasil lansung dari proses *role location*.

Jumlah peran yang teridentifikasi oleh para ahli sangat bervariasi. Holsti mengidentifikasi 17 peran utama yang dijalankan oleh negara, yaitu:²²

1. *Bastion of revolution-liberator.*

Beberapa pemerintah berpegang bahwa mereka memiliki tugas mengatur atau memimpin berbagai jenis gerakan revolusioner diluar negeri. Salah satu tugasnya yakni membebaskan orang lain atau bertindak sebagai “benteng” atau penggerak revolusioner. Dimana mereka menyediakan area untuk

²² K.J. Holsti, “*National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*,” (University of British Columbia, 1970), 260-271.

pemimpin revolusioner asing berupa dukungan fisik dan moral serta menginspirasi ideologi.

2. *Regional leader.*

Merujuk pada tugas atau tanggung jawab khusus dalam hubungan dengan negara-negara lain dalam kawasan tertentu.

3. *Regional protector.*


Mengarah pada tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam sebuah wilayah atau isu area, yang menekankan pada fungsi memberikan perlindungan bagi wilayah yang berdekatan.

4. *Active independent.*

Sebagian besar pemerintah mendukung konsep *non-alignment* sedikit lebih dari kebijakan luar negeri yang bersifat bebas. Walau setiap pengambilan keputusan akan mengarah pada kepentingan nasional. Konsep peran menekankan pada kebebasan, penentuan nasib sendiri, adanya peran media dan program-program aktif memperpanjang diplomasi dan hubungan diberbagai wilayah.

5. *Liberation supporter.*

Tidak seperti *the bastion of the revolution-liberator*, *the liberation supporter* tidak mengindikasikan tanggung jawab formal untuk mengatur, memimpin, atau



memberikan dukungan fisik tapi lebih kepada sikap tidak terstruktur dan tindakan samar-samar yang diperlukan.

6. *Anti-imperialist agent.*

Dimana melihat *imprealism* sebagai bentuk sebuah ancaman serius. Sehingga dibutuhkan tindakan melawan *imprealism* tersebut.

7. *Defender of the faith.*

Beberapa pemerintah melihat tujuan kebijakan luar negeri dan berkomitmen mempertahankan sistem nilai dari serangan. Sehingga keaslian dari ideologi mereka tetap terjamin.


8. *Mediator-integrator.*

Merupakan tanggung jawab, kemampuan, usaha sebuah negara dalam menangani konflik antara negara atau kelompok negara.

9. *Regional-subsystem collaborator.*

Berbeda dengan *mediator-integrator*, *regional-subsystem collaborator* melihat tidak hanya interposisi dalam wilayah atau isu konflik tapi komitmen lebih jauh ke upaya kerja sama dengan negara lain untuk membangun komunitas yang lebih luas.

10. *Developer.*



Merujuk kepada sebuah tugas atau kewajiban untuk membantu negara yang terbelakang.

11. *Bridge.*

Lebih mengarah kepada fungsi komunikasi yang bertindak sebagai penterjemah atau pembawa pesan dan informasi didalam budaya yang berbeda.

12. *Faithful ally.*

Aliansi berpotensi untuk melindungi tujuan. Konsep *faithful ally* digunakan dalam pemerintah sebagai komitmen untuk mendukung pemerintah lain.

13. *Independent.*


Menekankan kepada elemen dalam kebijakan yakni menentukan nasib sendiri, jika tidak tugas atau fungsi tertentu tidak berlanjut dalam sistem.

14. *Example.*

Menekankan pentingnya mempromosikan kehormatan dan mendapatkan pengaruh dalam sistem internasional dengan mengejar kebijakan domestik tertentu.

15. *Internal Development.*

Memiliki referensi dalam tugas atau fungsi tertentu dalam sistem internasional yang menekankan kepada upaya pemerintah tidak terlibat dalam masalah



politik internasional dan lebih mengarah kepada pembentukan kerjasama internasional khususnya ekonomi.

16. *Isolate.*

Mengarah untuk menimalisir kontak terhadap dunia luar dengan berbagai cara, serta adanya kekhawatiran terhadap dunia luar dan menekankan kemandirian.

17. *Protectee.*

Beberapa pemerintah menyinggung keterlibatan negara-negara lain untuk membela mereka, tetapi keterlibatan mereka malah tidak menunjukkan apapun baik orientasi, tugas atau fungsi dari lingkungan eksternal.

Mengkaji permasalahan nuklir, identifikasi peran yang disampaikan Holsti dalam internasional sistem dijelaskan oleh Chafezt dalam tabel sebagai berikut.²³

Tabel 1.1 Peran Nasional

Tipe Peran	Fungsi Utama	Kecendrungan Status Nuklir	Contoh Negara (legal dan illegal)
<i>Regional Leader</i>	Menjalankan kepemimpinan dibatasi geografis atau fungsi	ya	India, Iran, Irak

²³ Glenn Chafets, dkk, “*Role Theory and Foreign Policy: Belarussian and Ukrainian Compliance with the Nuclear Nonproliferation Regime*” (The University of Memphis, 1996),734-735.

<i>Global system Leader</i>	Memimpin negara lain dalam menciptakan dan menjaga tatanan global	Ya	Amerika Serikat, Russia
<i>Regional Protector</i>	Mengajukan perlindungan untuk wilayah sekitar.	Ya	Amerika Serikat, Perancis, Russia
<i>Anti-Imperialist</i>	Bertindak sebagai agen untuk melawan imperialist	Ya	Iran, Korea Utara, Irak, India, Libia
<i>Mediator-integrator</i>	Mengambil peran khusus untuk menyelesaikan konflik antara negara lain atau kelompok negara.	Tidak	Swedia, Norwegia, Argentina
<i>Example</i>	Mempromosikan kehormatan dan pengaruh dalam domestik atau politik internasional	Tidak	Jepang, Swedia, Norwegia, Argentina.
<i>Protectee</i>	Menegaskan bertanggung jawab kepada negara lain untuk mempertahankan	Tidak	Jerman, Jepang, Mesir
<i>Regional Subsystem Collaborator</i>	Berkomitmen bekerjasama dengan negara lain dalam wilayah untuk membangun komunitas.	Tidak	Denmark, Australia, Jepang, Afrika Selatan, Mesir
<i>Global System</i>	Bekerjasama dengan negara	Tidak	Jepang, Jerman,

<i>Collaborator.</i>	lain dalam mendukung tercipta tatanan global		Argentina
<i>Bridge</i>	Lebih pasif dan dibawah <i>mediator-integrator</i>	tidak	Swiss, Austria, Spain, Turki
<i>Internal Developer</i>	Upaya langsung mengatasi masalah internal	Tidak	Negara-negara berkembang
<i>Active Independent</i>	Menghindari militer atau ideologi dan membentuk hubungan dengan sebanyak mungkin.	Tidak	Swedia, Swiss
<i>Independent</i>	Bertindak atas kepentingan sendiri	Tidak keduanya	Semua Negara

13 peran dalam tabel diatas tidak bisa dijalankan secara menyeluruh oleh sebuah negara, karena terdapat tumpang tindih kebijakan antara satu peran dengan peran yang lainnya, serta peran-peran diatas memiliki indentitas negara akan kepemilikan senjata nuklir. Di lain sisi, ada indikator-indikator dan syarat di setiap peran yang disampaikan oleh Chafetz. Hanya satu peran yang selalu ada di setiap negara yakni *Independent*.

Terlihat dari tabel diatas ada 4 peran yang dijalankan oleh Jepang dalam mengkaji permasalahan nuklir yaitu *Example*, *Protectee*, *Regional Subsystem Collaborator* dan *Global System Collaborator*. Keempat tipe peran tersebut

melibatkan kewarganegaraan yang baik dalam ruang lingkup regional maupun global dan menyiratkan penyesuaian dengan aturan global dan tatanan regional.²⁴ Keempat peran mencerminkan kebijakan Jepang, khususnya pada tidak ada orientasi penggunaan nuklir sebagai ancaman atau senjata.

4 peran yang disebutkan Chafetz digunakan peneliti untuk menjelaskan peran Jepang sebagai NNWS dalam NPT. Dalam menjelaskan peran Jepang sebagai *example*, peneliti menggunakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jepang untuk menjadikan nuklir sebagai salah satu isu penting bagi Jepang baik dalam politik dalam negeri maupun luar negeri. *Protectee* dilihat melalui hubungan Jepang dengan Amerika Serikat terkait kebijakannya mengenai nuklir dan keamanan. *Regional subsystem collaborator* dilihat dari peran Jepang dalam *East Asia Summit* (EAS). *Global system collaborator* melihat upaya Jepang membangun berbagai kerjasama dengan berbagai negara terkait *non-proliferation*.

1.8. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk pendekatan masalah serta menemukan jawaban, dengan kata lain metodologi adalah suatu pendekatan umum yang mengkaji topik penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan

²⁴ Glenn Chafetz et al., *Role Theory and Foreign Policy: Belarussian and Ukrainian Compliance with the Nuclear Nonproliferation Regime* (Department of Political Science the University of Memphis), 735.

²⁵ Dr. Deddy Mulyana. MA, *“Metodologi Penelitian Kualitatif.”* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Dalam penelitian ini, Peneliti dalam mencari bahan menggunakan keyword: *Non Proliferation Treaty, Non Nuclear Weapon State in NPT, Result Conference of NPT, Japan and NPT, role theory, Mofa Japan, IAEA, dan North Korea nuclear.*

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanasi di mana analisis yang dilakukan dengan menjelaskan hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel yang sedang diteliti.²⁶

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran Jepang sebagai Non Nuclear Weapon State dalam keberlanjutan Non-Proliferation Treaty (NPT) khususnya terhadap konferensi-konferensi yang dilakukan NPT. Peran Jepang disini lebih mengarah bagaimana Jepang bertindak, tidak terlepas pula kepentingan Jepang dalam rezim nuklir tersebut. Disisi lain konferensi yang dilakukan NPT setiap 5 tahun sekali setelah tahun 1995, jadi peneliti mengambil sampel Jepang dalam konferensi NPT tahun 2010 dan 2015. Meskipun demikian dalam pembahasan selanjutnya masih memungkinkan peneliti

²⁶ Paul D. Leedy dan Jeanne E. Ormrod, “*Practical Research: Planning and Design Research.*” (Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall, 2005), 145.

untuk membahas masalah-masalah lain yang relevan dan mendukung pokok permasalahan.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan dianalisis. Unit ini merupakan akibat dari kekuatan dan pengaruh dari unit lain.²⁷ Unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisa disebut sebagai unit eksplanasi. Unit eksplanasi lebih dahulu terjadi daripada unit analisis. Tingkat analisis merupakan area di mana unit-unit yang akan dijelaskan berada. Tingkat analisis dalam studi hubungan internasional membantu di tingkat mana analisis dalam penelitian ini akan ditekankan.²⁸

Dari penjelasan diatas, unit analisis penelitian ini adalah Jepang. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah rezim nuklir yakni NPT dalam klasifikasian Jepang sebagai *Non Nuclear Weapon State*. Sedangkan tingkat analisisnya yaitu sistem internasional dimana Jepang berperan dalam NPT dalam mencapai kepentingan di tengah-tengah keanggotaan lainnya.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang peneliti gunakan adalah telaah pustaka (*library research*) atau studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang

²⁷ Mohtar Mas'ood, "Ilmu hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi"(Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LPE), 108.

²⁸ Mohtar Mas'ood, "Ilmu hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi"(Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LPE), 35.

diteliti melalui buku-buku, jurnal, dokumen, majalah dan artikel-artikel, media elektronik serta pencarian informasi melalui internet.²⁹ Mengingat banyaknya sumber informasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan ini penulis kemudian akan memilih kembali sumber-sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian ini. Informasi yang dominan penulis gunakan ialah informasi dari web resmi kementerian luar negeri Jepang (www.mofa.go.jp.com) khususnya terkait nuklir. Untuk referensi dan data penulis menggunakan jurnal-jurnal terkait NPT dan Jepang.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data oleh peneliti untuk membuat sebuah penjelasan atau objek secara logis dan sistematis.³⁰ Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dijabarkan ke dalam unit-unit dan kemudian disusun kedalam pola dan memilih mana yang paling penting dan dapat membantu untuk menjawab permasalahan yang ada. Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu (1) proses reduksi data, (2) proses penyajian data dan (3) proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Melalui tahapan ini diharapkan peneliti dapat menganalisis permasalahan yang nantinya akan diteliti dalam penelitian ini.

Pada proses reduksi data, penulis mencari data pada situs-situs resmi, seperti mofa.go.jp, NPDI. Untuk masalah jurnal, buku penulis mencari disitus penyedia jurnal dan buku, seperti J-stor.org, *science direct*. Penyajian data penulis melakukan

²⁹ Yanuar Ikbar, “*Metode Penelitian Sosial Kualitatif*”(Bandung: PT Refika Aditama,2012), 156.

³⁰ Barbara D. Kawulich, “*Data Analysis Techique in Qualitative Research*” (State University of Gorgia: Gorgia), 97.

secara bertahap, penulis memulai dengan jurnal, buku, informasi mengenai NPT terlebih dahulu. Setelah itu penulis barulah mengolah berbagai data tentang Jepang. Pada permasalahan penarikan kesimpulan dan verifikasi, penulis mengolah data serta mencari titik temu permasalahan antara NPT dan Jepang, serta relevannya dengan kajian yang penulis angkat.

Kerangka analisis yang peneliti gunakan adalah melihat kepada identifikasi konsep peran dalam menganalisa berbagai permasalahan nuklir menurut K. J. Holsti sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian konseptual diatas, dimana dari 17 identifikasi konsep peran, peneliti mengambil 4 yakni *Example*, *Protectee*, *Regional Subsystem Collaborator*, *Global System Collaborator* sesuai dengan tabel yang dijelaskan oleh Chafezt dalam menganalisa peran Jepang dalam NPT.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanyaan penelitian, teori dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. Menggambarkan secara keseluruhan tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Rezim Nuklir *Non Proliferation Treaty*

Pada bab ini peneliti membahas rezim nuklir *Non Proliferation Treaty* (NPT) yang mencakup sejarah, keanggotaan, pasal, pilar dan perkembangan NPT sebagai sebuah rezim.

BAB III Jepang sebagai NNWS

Pada bab ini peneliti akan membahas Jepang dalam keanggotaannya dalam NPT sebagai NNWS.

BAB IV Analisa Peran Jepang sebagai *Non Nuclear Weapon States* dalam *Non Proliferation Treaty*

Pada bab ini peneliti akan membahas Jepang sebagai NNWS dalam konsep indentifikasi peran yang disampaikan Holsti kemudian diadopsi oleh Glenn Chafetz dalam mengkaji keberlanjutan NPT.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini nantinya akan membahas hasil terpenting dari penelitian ini, yaitu kesimpulan, saran, dan kontribusi yang didapat dari penelitian ini.

